

## I. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020

Pada tanggal 6 April 2020 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019, yang mengatur antara lain:

### **Fasilitas PPN**

- Insentif PPN diberikan kepada Pihak Tertentu atas impor atau perolehan Barang Kena Pajak, perolehan Jasa Kena Pajak, dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020.
- Pihak Tertentu yang dimaksud adalah:
  - a. Badan/Instansi Pemerintah;
  - b. Rumah Sakit; atau
  - c. Pihak lain
- Barang Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dimaksud adalah:
  - a. obat-obatan;
  - b. vaksin;
  - c. peralatan laboratorium;
  - d. peralatan pendeteksi;
  - e. peralatan pelindung diri;
  - f. peralatan untuk perawatan pasien; dan/atau
  - g. peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Jasa Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dimaksud adalah:
  - a. jasa konstruksi;
  - b. jasa konsultasi, teknik, dan manajemen;
  - c. jasa persewaan; dan/atau
  - d. jasa pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Fasilitas PPN Terutang diberikan atas:
  - a. Impor Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud diatas oleh Pihak Tertentu **tidak dipungut PPN**
  - b. Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud di oleh Pengusaha Kena Pajak kepada Pihak Tertentu termasuk juga penyerahan berupa pemberian cuma-cuma, **ditanggung pemerintah**

- c. pemanfaatan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud di atas dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean oleh Pihak Tertentu, **ditanggung pemerintah**

### **Fasilitas PPh**

- Pihak Tertentu yang melakukan impor dan/atau pembelian barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diberikan pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor dan/atau PPh Pasal 22 dalam Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020
- Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima atau memperoleh imbalan dari Pihak Tertentu atas jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), diberikan pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 21 dalam Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020, diberikan tanpa melalui Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh Pasal 21.
- Penghasilan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh, yang dilakukan oleh Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, berupa imbalan dengan nama dan bentuk apapun yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), diberikan pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23 dalam Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020 yang diberikan melalui Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 6 April 2020

## **II. Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-22/PJ/2020**

Pada tanggal 9 April 2020 telah dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang mengatur antara lain:

- Perpanjangan jangka waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak, diberikan paling lama 6 (enam) bulan sehingga jangka waktu pengajuan keberatannya menjadi 9 (sembilan) bulan
- Perpanjangan jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak, diberikan paling lama 1 (satu) bulan sehingga jangka waktu pengembaliannya menjadi 2 (dua) bulan
- Perpanjangan jangka waktu penerbitan surat ketetapan pajak sehubungan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang KUP , diberikan paling lama 6 (enam) bulan sehingga jangka waktu penerbitannya menjadi 18 (delapan belas) bulan.
- Perpanjangan jangka waktu pemberian keputusan atas keberatan, berikan paling lama 6 (enam) bulan sehingga jangka waktu pemberian keputusannya menjadi 18 (delapan belas) bulan.
- Perpanjangan jangka waktu pemberian keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau

pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dan pembatalan hasil pemeriksaan, diberikan paling lama 6 (enam) bulan sehingga jangka waktu pemberian keputusannya menjadi 12 (dua belas) bulan.

Surat Edaran Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal 9 April 2020.

### **III. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2020**

Pada tanggal 21 April 2020 telah dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2020 tentang Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Untuk Tahun Pajak Berjalan Sehubungan Dengan Penyesuaian Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, yang mengatur antara lain:

- Penghitungan besarnya Angsuran PPh Pasal 25 untuk setiap bulan karena terjadi Penyesuaian Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan berlaku bagi
  - a. Wajib Pajak Umum;
  - b. Wajib Pajak yang Memiliki Kewajiban Laporan Keuangan Berkala
- Penyesuaian Tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap menjadi sebesar:
  - a. 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021;
  - b. 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022
- Wajib Pajak dalam negeri dapat memperoleh penurunan tarif Pajak Penghasilan **sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah**, dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. berbentuk Perseroan Terbuka
  - b. dengan jumlah keseluruhan saham diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan
  - c. memenuhi persyaratan tertentu
- Wajib Pajak Badan kecuali Wajib Pajak masuk bursa penghitungan besarnya Angsuran PPh Pasal 25 menggunakan tarif 22% yang berlaku untuk tahun Pajak 2020 dan 2021

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2020

### **IV. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020**

Pada tanggal 27 April 2020 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, yang mengatur antara lain:

#### **Insentif PPh Pasal 21**

- Pajak Penghasilan Pasal 21 **ditanggung Pemerintah**, untuk penghasilan yang diterima oleh pegawai dengan kriteria tertentu sebagai berikut:
  - a. Menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang:
    - 1. Memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini;
    - 2. Telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE;
  - b. Memiliki NPWP; dan

- c. Pada masa Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- Klasifikasi Lapangan Usaha yang dimaksud adalah sesuai Klasifikasi Lapangan Usaha yang tercantum dan telah dilaporkan pemberi kerja dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 atau data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (masterfile) Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar setelah tahun 2018 atau bagi Instansi Pemerintah
  - PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada pegawai, termasuk dalam hal pemberi kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 kepada Pegawai.
  - Dikecualikan dari PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah dalam hal penghasilan yang diterima Pegawai berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan PPh Pasal 21 telah ditanggung Pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan
  - Dalam hal Pegawai yang menerima insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah menyampaikan SPT Tahunan orang pribadi Tahun Pajak 2020 dan menyatakan kelebihan pembayaran, kelebihan pembayaran yang berasal dari PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah **tidak dapat dikembalikan**.
  - PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah diberikan sejak Masa April 2020 **sampai dengan Masa Pajak September 2020**.
  - Pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP tempat Pemberi Kerja terdaftar melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
  - Insentif PPh Pasal 21 tersebut mulai dimanfaatkan sejak Masa Pajak pemberitahuan disampaikan sampai dengan Masa Pajak September 2020.
  - Pemberi Kerja harus menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) dan harus membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR .../PMK.03/2020" atas PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah

### **Insentif PPh Final PP 23 Tahun 2018**

- Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, dikenai PPh final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto dan atas PPh Final tersebut **ditanggung pemerintah**.
- PPh final ditanggung Pemerintah yang diterima oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud diatas tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.
- Dalam hal Surat Keterangan telah terkonfirmasi, untuk menerapkan ketentuan PPh ditanggung pemerintah maka Pemotong atau Pemungut Pajak tidak melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat pembayaran
- PPh final ditanggung Pemerintah diberikan untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020.

- Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan untuk dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung Pemerintah, dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).
- Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), meliputi PPh terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak termasuk dari transaksi dengan Pemotong atau Pemungut paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
- Pemotong atau Pemungut Pajak harus membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR .../PMK.03/2020" atas transaksi yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh

### **Insentif PPh Pasal 22 atas Impor**

- PPh Pasal 22 impor **dibebaskan** dari pemungutan kepada Wajib Pajak yang:
  - a. Memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf I Peraturan Menteri ini; dan/atau
  - b. Telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE.
  - c. Telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB, pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean.
- Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 **diberikan melalui Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor**, dimana dilakukan melalui permohonan Surat Keterangan Bebas melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Jangka waktu pembebasan dari pemungutan PPh berlaku sejak tanggal Surat Keterangan Bebas diterbitkan sampai dengan tanggal 30 September 2020.
- Wajib Pajak yang telah mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 Impor harus menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor setiap 3 (tiga) bulan melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) dan disampaikan paling lambat:
  - a. Tanggal 20 Juli 2020, untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Juni 2020; dan
  - b. Tanggal 20 Oktober 2020, untuk Masa Pajak Juli 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020

### **Insentif PPh Pasal 25**

- **Pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% (tiga puluh persen)** dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang diberikan kepada Wajib Pajak :
  - a. Memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran PMK ini; dan/atau
  - b. Telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE
  - c. Telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB;

- Untuk memanfaatkan insentif pengurangan Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Berlaku sejak Masa Pajak pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 disampaikan sampai dengan Masa Pajak September 2020
- Wajib Pajak yang memanfaatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 harus menyampaikan laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap 3 (tiga) bulan melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) disampaikan paling lambat:
  - a. Tanggal 20 Juli 2020, untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Juni 2020
  - b. Tanggal 20 Oktober 2020, untuk Masa Pajak Juli 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020

### **Insentif PPN**

- Wajib Pajak yang:
  - a. Memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran PMK ini; atau
  - b. Telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE.
  - c. Telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB

Dan menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai **lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp5.000.000.000** (lima miliar rupiah) dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai **PKP berisiko rendah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang-undang PPN.

- Ketentuan mengenai Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud diatas berlaku bagi Wajib Pajak pusat maupun cabang
- Surat Pemberitahuan Masa PPN yang diberikan pengembalian pendahuluan meliputi Surat Pemberitahuan Masa PPN termasuk pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPN, untuk Masa Pajak sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan Masa Pajak September 2020 dan disampaikan paling lama tanggal 31 Oktober 2020.
- PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud diatas diberikan pengembalian pendahuluan berdasarkan kriteria tertentu , yaitu:
  - a. PKP dimaksud tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah;
  - b. Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah
  - c. PKP memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I dari Peraturan Menteri ini, fasilitas KITE atau izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB yang diberikan kepada PKP masih berlaku pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan lebih bayar restitusi.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 277), **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2020

Adapun daftar peraturan perpajakan yang diterbitkan selama bulan April 2020 adalah sebagai berikut:

<b>Peraturan Perpajakan</b>	<b>Perihal</b>
Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak-SE-03/PP/2020, 2 April 2020	Pedoman Penyesuaian Pelaksanaan Persidangan Dan Layanan Administrasi Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Pengadilan Pajak
Pengumuman-PENG-2/PJ.09/2020, 3 April 2020	Pengumuman Perpanjangan Waktu Pelayanan Perpajakan Tanpa Tatap Muka
Peraturan Presiden-Nomor 54 Tahun 2020, 3 April 2020	Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
Peraturan Menteri Keuangan-29/PMK.03/2020, 7 April 2020	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perpajakan Dalam Keadaan Kahar Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019
Keputusan Menteri Keuangan – 16/MK.10/2020, 7 April 2020	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 08 April 2020 Sampai Dengan 14 April 2020
Peraturan Presiden Republik Indonesia-58 Tahun 2020, 8 April 2020	Penataan Dan Penyederhanaan Perizinan Impor
Peraturan Menteri Keuangan-30/PMK.04/2020, 8 April 2020	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.04/2017 Tentang Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Atau Importir Barang Kena Cukai Yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai
Keputusan Direktur Jenderal Pajak-KEP-178/PJ/2020, 9 April 2020	Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan Administrasi Perpajakan Dalam Keadaan Kahar Akibat Pandemi Coronavirus Disease 2019
Peraturan Menteri Keuangan-31/PMK.04/2020, 13 April 2020	Insentif Tambahan Untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat Dan/Atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Untuk Penanganan Dampak Bencana Penyakit Virus Corona (Coronavirus Disease 2019/Covid-19)
Keputusan Menteri Keuangan – 17/MK.10/2020, 14 April 2020	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 15 April 2020 Sampai Dengan 21 April 2020
Peraturan Menteri Keuangan-34/PMK.04/2020, 16 April 2020	Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Direktur Jenderal Pajak –	Tempat Pendaftaran Wajib Pajak Dan Pelaku

PER - 07/PJ/2020, 17 April 2020	Usaha Melalui Sistem Elektronik Dan/Atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Dan Kantor Pelayanan Pajak Madya
Peraturan Direktur Jenderal Pajak – PER - 06/PJ/2020, 17 April 2020	Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2019 Sehubungan Dengan Pandemi Coronavirus Disease 2019
Pengumuman PENG-3/PJ.09/2020, 20 April 2020	Pengumuman Perpanjangan Waktu Pelayanan Perpajakan Tanpa Tatap Muka
Keputusan Menteri Keuangan – 18/MK.10/2020, 21 April 2020	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 22 April 2020 Sampai Dengan 28 April 2020
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak – SE - 24/PJ/2020, 21 April 2020	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Menteri Keuangan – 41/PMK.03/2020, 23 April 2020	Persyaratan Dan Tata Cara Impor Dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Serta Penyerahan Dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak – SE - 26/PJ/2020, 24 April 2020	Prosedur Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perpajakan Dalam Keadaan Kahar Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019
Peraturan Menteri Keuangan – 42/PMK.04/2020, 24 April 2020	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 Tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
Keputusan Menteri Keuangan – 20/MK.10/2020, 28 April 2020	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 29 April 2020 Sampai Dengan 5 Mei 2020
Peraturan Menteri Keuangan – 45/PMK.04/2020, 29 April 2020	Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Asal Atau Invoice Declaration Beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian Surat Keterangan Asal Dalam Rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional Selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER - 09/PJ/2020, 30 April 2020	Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE - 27/PJ/2020, 30 April 2020	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, Dan Penguahan Pengusaha Kena Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-29/PJ/2020, 30 April 2020	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

Apabila Bapak / Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 021-2938 0077

**Prime Consult**

Multivision Tower, 3rd Floor

Jl. Kuningan Mulia Lot 9B

Jakarta 12980

Phone : + 62 21 2938 0077

Fax : + 62 21 2938 0078

Email : [contact@primeconsult.co.id](mailto:contact@primeconsult.co.id)